

ompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563 Webside:<u>www.bimakab.go.id-Email</u>:dikpora@bimakab.go.id

IJIN ODERASIONAL

Nomor: 004/45/01.1/D/PAUD.KB/WH/2018

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga : KB "Permata Bunda" Nama Pengelola : Fatmawati, S.Pd.AUD

NPSN : 69783872

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 02 Tanggal 29 Februari 2012

Alamat : Desa Naru Kec. Woha

Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 26 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

 Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.

- 2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
- 3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha

Pada Tanggal: 26 Desember 2018

Plt.Kepala Dinas

H. Makruf, SE

Rembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 19581210 985031015